PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

NOMOR: W10-A/0001A /KP.04.6/1/2022

TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Menimbang

- : a. bahwa dalam rangka ketertiban dan kelancaran pelaksanaan administrasi dan proses pengadaan barang dan jasa pemerintah, dipandang perlu ditunjuk Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022;
 - b. bahwa Pegawai Negeri Sipil yang namanya tersebut dalam Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang ini dianggap cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022.

Mengingat

- : 1. Undang-undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
 - 2. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2006 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah;
 - 3. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan belanja Negara:
 - 4. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 42 Tahun 2002 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 - 5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
 - 6. Peraturan Menteri Keuangan RI Nomor : 60/PMK.02/2021 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2022;
 - 7. Keputusan Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Mahkamah Agung RI Nomor: 63/PA/SK/XII/2021 tentang Penunjukan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran / Pengguna Barang Satuan Kerja di Lingkungan Mahkamah Agung Tahun 2022 dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

- Memperhatikan : 1. Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Nomor: DIPA-005.01.2.308166/2022 tanggal 17 November 2021:
 - 2. Sertifikat Tingkat Dasar Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 031902063033756.

MEMUTUSKAN

Menetapkan

: KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

Pertama

: Mencabut Surat Keputusan Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Nomor : W10-A/0845/KP.04.6/II/2021 tanggal 23 Februari 2021 tentang Penunjukan Pejabat Pengadaan Barang/Jasa Pengadilan Tinggi Agama Jawa Barat Tahun 2021 dan dinyatakan tidak berlaku lagi;

Kedua

: Menunjuk Pegawai Negeri Sipil, nama **SYARIF BASTAMAN, S.E.**, **NIP. 19791123.200604.1.006**, Pangkat/Golongan Ruang Penata/(III/c) sebagai Pejabat Pengadaan Barang/Jasa pada Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022;

Ketiga

: Kepada Pegawai Negeri Sipil yang ditunjuk tersebut diberikan honorarium Pejabat Pengadaan Barang/Jasa per kegiatan yang dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Pengadilan Tinggi Agama Bandung Tahun Anggaran 2022;

Keempat

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan dan perubahan sebagaimana mestinya;

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan.

Bandung

: 3 Januari 2022 NA ANGGARAN/

Tembusan disampaikan kepada Yth :

- 1. Sekretaris Mahkamah Agung RI;
- Ketua Badan Pemeriksa Keuangan RI;
- Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI;
- 4. Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI;
- 5. Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung RI;
- 6. Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung (sebagai laporan).

LAMPIRAN KEPUTUSAN KUASA PENGGUNA ANGGARAN/BARANG

PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG

Nomor : W10-A/ (KP.04.6/I/2022

Tanggal: 3 Januari 2022

URAIAN TUGAS PEJABAT PENGADAAN BARANG/JASA PENGADILAN TINGGI AGAMA BANDUNG TAHUN ANGGARAN 2022

- Menyusun rencana pemilihan Penyedia Barang/Jasa;
- 2. Menetapkan Dokumen Pengadaan;
- 3. Menetapkan besaran nominal Jaminan Penawaran;
- 4. Mengumumkan pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa di Website Instansi dan Papan Pengumuman resmi;
- 5. Mengundang Penyedia yang dianggap mampu untuk pengadaan Penunjukan Langsung;
- 6. Menilai kualifikasi Penyedia Barang/Jasa melalui prakualifikasi;
- 7. Melakukan evaluasi administrasi, teknis dan harga terhadap penawaran yang masuk;
- 8. Menetapkan Penyedia Barang/Jasa;
- 9. Mengumumkan hasil Penetapan Penyedia Barang/Jasa yang ditunjuk di Website resmi;
- 10. Membuat laporan mengenai proses dan hasil pengadaan kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen:
- 11. Memberikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa kepada Kuasa Pengguna Anggaran atau Pejabat Penanggungjawab Kegiatan/Pembuat Komitmen.

KUASA PENGGUNA ANGGARAN/
BARANG,

H. Dadang Sudraja